



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 219 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 26 Agustus 1964 No. P.2/15/6 Rahasia;

Menimbang : a. bahwa untuk kelantjaran pelaksanaan tugas pimpinan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, perlu diangkat seorang Pembantu Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Urusan Khusus;  
b. bahwa Sdr. Drs. Soehono Soemobaskoro, pd. Pembantu Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Urusan Khusus, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Pembantu Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Urusan Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964;  
3. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini mengangkat :

Sdr. Drs. SOEHONO SOEMOBASKORO,

mendjadi PEMBANTU MENTERI PERHUBUNGAN DARAT, POS, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA URUSAN CHUSUS.

Surat Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata,
8. Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 19 September 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

aa

  
SUHARTO.